

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN
PRODUK PAKET AQIQAH DI ISTIQOMAH AQIQAH SIDOARJO**

SKRIPSI

OLEH :

HEYDI TIARA YASMINE

NIM. C02215025



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Heydi Tiara Yasmine
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan
Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah keseluruhan adalah hasil penelitian
Karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Januari 2018
Saya yang menyatakan,




HEYDI TIARA YASMINE
NIM. CO2215025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah yang ditulis oleh Heydi Tiara Yasmine NIM. C02215025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 8 Januari 2019

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Abu Azzam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Heydi Tiara Yasmine NIM C02215025 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 28 Maret 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 19580812199101001

Penguji II,



Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji III,



Dr. H. Mohammad Arif, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, M.HI.
NUP. 201603310

Surabaya, 5 April 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. MASRUHAN, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HEYDI TIARA YASMINE
NIM : C02215025
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : heydi.tiara@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKET

AQIQAH DI ISTIQOMAH AQIQAH SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 April 2019

Penulis

(HEYDI TIARA YASMINE)
nama terang dan tanda tangan

Apabila orang yang beraqiqah tidak menyembelih hewan untuk aqiqah sendiri, lalu menyerahkan kepada jagal untuk menyembelihnya, maka ia tidak diperbolehkan memberikan upah (*ujrah*) kepada jagal tersebut dari hasil sembelihannya. Misalnya, jagal dijatah mendapat bagian kulit dan kepala dari hewan untuk aqiqah. Solusinya yaitu hendaklah ia menyediakan upah khusus untuk jagal dari kantongnya sendiri atau jasa layanan aqiqah, dan tidak mengambilkannya dari hewan untuk aqiqah.

Mulai dari proses pembelian kambing, penyembelihan, memasak daging hingga membagikan kepada masyarakat pasti membutuhkan proses yang cukup merepotkan dan tidak semua orang mampu menyembelih kambing sendiri. Disamping itu, memasak dan mengolah menjadi hidangan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Bagi sebagian orang yang ingin meringankan aktifitas dalam melaksanakan proses aqiqah biasanya menggunakan jasa layanan katering aqiqah dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu.

Akad yang digunakan dalam pesan memesan aqiqah yaitu menggunakan akad *salām*. Akad *salām* secara etimologis artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat – sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Akad *salām* adalah jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya, spesifikasi barang pesan

madzab. Perbedaanya adalah lebih menjelaskan ketentuan hukum dan syarat aqiqah menurut para ulama empat madzab, praktik aqiqah dan relefan praktik aqiqah. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pemesanan praktik paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji hal – hal yang membantu masyarakat dalam pemesanan produk paket aqiqah terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah dengan sistem pembayaran menggunakan akad *salām* dimana sistem pembayaran dilakukan di awal akad secara tunai ataupun secara uang muka 30%.

Namun pada praktik yang sesungguhnya meskipun sudah diberikan keringanan pembayaran secara uang muka 30% masih ada pihak pemesan pada saat akhir kontrak yang melakukan penunaaan pembayaran. Dari beberapa skripsi terdahulu penulis menyatakan bahwa penelitian di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo merupakan penelitian baru yang belum pernah diteliti dan diangkat sebagai skripsi. Dengan alasan, bahwa penulis ingin mengetahui tentang praktik pemesanan (*salām*) di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

- 4) Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq.
- 5) Perbankan Syariah, Ismail.
- 6) Metode Penelitian Sosial, Hadari Azwar.
- 7) Metode Penelitian Masyarakat, Koentjaraningrat.
- 8) Metode Penelitian Kualitatif, Masruhan.
- 9) Metode Penelitian Kualitatif, Lexy J Moelang.
- 10) Hukum dan Penelitian Hukum, Muhammad Abdul Kadir.
- 11) Memahami Penelitian Kualitatif, Sugiono.
- 12) “Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dan minat rekomendasi konsumen pada produk catering Yayasan Nurul Hayat Surabaya.” Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012, Amelia Afnani.
- 13) “Aqiqah dalam perspektif Fiqih empat madzab (Studi kasus di rumah aqiqah Sari Rasa dan Rumah Aqiqah Bunayya di Kota Kediri).” Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016, Iwan Najib.
- 14) “Pengaruh Label Halal Aqiqah Siap Saji Yayasan Nurul Hayat Cabang Gresik Terhadap Minat Beli Masyarakat Gresik.” Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, Nur Ainiyah Dewi.
- 15) “Nilai – Nilai Edukatif dalam Aqiqah dan Implikasinya dalam Pembentukan Kepribadian Anak.” Sripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2006, Hanik Rosyidah.
- 16) “Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dan minat rekomendasi konsumen pada produk catering Yayasan

sekarang dan berlaku berdasarkan data – data tentang praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah yang di dapat dengan mencatat, dan menganalisis secara sistematis, fakta, dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Jadi, data-data mengenai praktik pemesanan produk paket aqiqah dengan menggunakan akad salam yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan ketentuan hukum Islam untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam proses analisis ini adalah pola pikir induktif, yaitu cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah dengan menggunakan akad *salām*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti akan membagi dalam berbagai bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut yaitu Bab pertama berisi tentang pendahuluan, pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan. Lalu, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang aqiqah dan akad *salām* pada bab ini penulis membagi menjadi dua sub bab, sub yang pertama akan diuraikan teori mengenai aqiqah yang terdiri atas pengertian aqiqah dan dasar hukum, rukun

aqiqah, syarat kambing aqiqah, waktu pelaksanaan aqiqah, jumlah kambing aqiqah. Sub bab kedua adalah tentang akad *salām* meliputi pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli *salām*, rukun jual beli *salām* terdiri atas adanya pihak pembeli (*muslām*), adanya pihak penjual (*mussalām ilāih*), adanya ijab qobul antara kedua belah pihak yang berakad (*sighāt*), dan yang terakhir adanya barang yang dipesan (*mussalām fihi*).

Apabila rukun dari akad salam semuanya telah terpenuhi maka akad salam sah, syarat jual beli salam terdiri atas pembayaran dalam akad salam harus menggunakan uang tunai agar hal – hal ribawi tidak diperjual belikan dengan sejenisnya secara tunda, spesifikasi atau ciri – ciri dalam barang yang dipesan harus jelas supaya tidak menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad, waktu penyerahan paket aqiqah juga harus jelas yang disepakati antara kedua belah pihak yang berakad dan terakhir penyerahan paket yang dipesan harus dalam satu majelis akad.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah berisi tentang sejarah dan profil berdirinya LAZ DAU (Layanan Amil Zakat Dompot Amanah Umat) Istiqomah Aqiqah Sidoarjo, visi dan misi Istiqomah Aqiqah Sidoarjo, lokasi Istiqomah Aqiqah, produk yang ditawarkan di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo, sistem organisasi Istiqomah Aqiqah, akad jual beli di Istiqomah Aqiqah, praktik pemesanan di Istiqomah Aqiqah. Pada tahapan terakhir tentang deskripsi praktik pemesanan paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah yaitu mengenai tata cara pemesanan paket aqiqah menggunakan akad salam pihak pemesan dengan pihak Istiqomah Aqiqah dengan pembayaran secara di awal bisa secara tunai

ataupun uang muka sebesar 30% namun penyerahan paket aqiqah yang dipesan diserahkan di kemudian hari sesuai akhir kontrak di dalam satu majelis akad.

Bagi pemesan yang ingin melihat langsung proses penyembelihan kambing yang dipesan untuk aqiqah maka pihak pemesan bisa datang di wedusmart yang lokasinya dekat dengan kantor LAZ DAU (layanan Amil Zakat Dompot Amanah Umat) di Jl. Buncitan dekat dengan Perumahan Candramas, Sedati, Sidoarjo. Apabila pihak pemesan tidak bisa melihat proses penyembelihannya maka pihak pemesan akan hubungi oleh pihak Istiqomah Aqiqah via whatsapp. Terkait pembayaran paket aqiqah di Istiqomah bisa dilakukan secara tunai atau membayar uang muka sebesar 30% tanpa penambahan harga dan sisa pembayaran dilunasi pada saat pengiriman paket aqiqah atau sesuai dengan kesepakatan.

Dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya dilaksanakan secara baik oleh kedua belah pihak namun, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya hambatan yang tidak terduga sebelumnya, meskipun pada dasarnya kedua belah pihak ingin menjalankan apa yang tertera di dalam perjanjian dengan baik. Terjadi kesepakatan seperti ini, masih ada beberapa pemesan yang menunda – nunda sisa pembayaran ini, masih ada beberapa pemesan yang menunda – nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera dilunasi dan hal tersebut merugikan salah satu pihak yaitu pihak Istiqomah Aqiqah. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh sebagian dari pihak pemesan dikarenakan keadaan diluar dugaan dari pihak pemesan sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran paket aqiqah yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Bab keempat berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah, dalam hal ini penulis akan membahas tentang tinjauan terhadap praktik pemesanan aqiqah dengan menggunakan akad *salām* terhadap pemesanan paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah yang membahas tentang sistem pembayaran yang berada di Istiqomah dari mulai pemesanan sampai sudah menjadi paket aqiqah yang siap dikirim oleh Istiqomah Aqiqah dan juga meninjau secara praktik terhadap adanya penundaan pembayaran karena berbagai faktor yang menyebabkan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian awal akad *salām*. Namun, pada kenyataannya praktik pemesanan paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah masih ada pihak pemesan yang menunda untuk melunasi pembayaran paket aqiqah dengan berbagai alasan. Padahal pada dasarnya hukum pelaksanaan aqiqah adalah sunnah atau bersifat (*tathāwwu'*) yaitu bersifat sukarela bagi yang mampu untuk melaksanakan pelaksanaan aqiqah sebagai rasa syukur atas kelahiran bayi.

Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo membahas tentang tinjauan terhadap praktik pemesanan aqiqah secara hukum Islam menggunakan akad salam dari mulai awal akad sampai akhir akad dan barang sudah dikirim. Namun pada saat akhir kontrak dari pihak pemesan terjadi hambatan dalam pembayaran paket aqiqah dari situlah juga ditinjau secara hukum Islam terhadap adanya penundaan pembayaran paket aqiqah. Penundaan pembayaran paket aqiqah setelah jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak pemesan bukan kali ini terjadi di Istiqomah Aqiqah, berbagai alasan untuk melakukan penundaan

pembayaran karena keadaan diluar dugaan dari pihak pemesan sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran paket aqiqah yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati. Penundaan pembayaran paket aqiqah yang dilakukan oleh pihak pemesan kepada Istiqomah Aqiqah setelah jatuh tempo menurut hukum Islam adalah boleh atau mubah karena rukun dan syarat dalam pemesanan paket aqiqah menggunakan akad *salām* sudah terpenuhi. Dan karena adanya kerelaan antara pihak Istiqomah Aqiqah yang ditunda pembayaran paket aqiqah, hal ini tidak bisa dihindari karena hal yang tidak terduga. Namun, seharusnya dari pihak pemesan sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasi pembayaran paket yang belum terlunasi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian harinya.

Bab kelima yaitu bab yang terakhir berisi tentang penutup dalam bab ini penulis akan memberi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memuat tentang hasil penelitian dari praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah dengan menggunakan akad *salām* secara keseluruhan baik mengenai praktik pemesanan secara umum dan praktik secara hukum Islam dengan singkat dan beberapa saran dan masukan dari peneliti untuk Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

(penjual) sebelum diterima oleh *muslām* (pembeli). Para ulama bersepakat, *muslām ilaiḥ* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban dan juga menyerahkan *muslām fiḥi* (barang).

- h. Para ulama melarang pergantian *muslām fiḥi* (barang) dengan barang lainnya. Penukaran ataupun penggantian barang *salām* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum akan diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *muslām ilaiḥ* (penjual) tetapi sudah menjadi milik *muslām* (pembeli).

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan (*salām*) dinyatakan sah dan masing – masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati. Apabila penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang sudah disepakati sudah jatuh tempo maka para fuqoha sepakat menyatakan bahwa pihak penjual wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Sekiranya barang yang dipesan telah diterima kemudian terdapat cacat pada barang tersebut atau tidak sesuai dengan kualitas atau kuantitas barang maka pihak pemesan boleh menyatakan apakah menerima atau tidak sekalipun dalam jual beli pesanan (*salām*) tidak ada hak *khiyār*. Pihak pemesan boleh meminta ganti rugi, meminta diganti

Asuhan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo sebagai lembaga sosial yang membina anak yatim dan menyantuni kaum dhuafa.

Sebagai unit usaha yang mempunyai misi strategis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan layanan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo sepatutnya dikelola secara profesional dengan mengedepankan kemaslahatan bersama. Meskipun secara historis layanan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo memiliki keterkaitan terhadap yayasan dan lembaga sosial, tetapi tetap dikelola secara profesional dan terpisah dengan lembaga sosial. Manajerial layanan Istiqomah Aqiqah Sidoarjo senantiasa berjalan efektif dan terus berkembang untuk melayani kebutuhan jasa aqiqah dan tasyakuran masyarakat.

Sekarang unit usaha Istiqomah Aqiqah sudah memiliki kantor sendiri. Unit usaha Istiqomah Aqiqah semakin meningkat dikarenakan permintaan pesanan masyarakat yang semakin meningkat untuk wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Istiqomah Aqiqah menawarkan pemilihan kambing sendiri dan mempunyai peternakan yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Istiqomah Aqiqah biasanya menerima \pm 500 pesanan setiap bulannya. Kegiatan yang dilakukan Istiqomah Aqiqah adalah menerima dan mengirim pesanan, setelah pesanan diterima biasanya pihak operator Istiqomah Aqiqah akan melakukan konfirmasi pesanan untuk memperjelas pesanan. Pesanan akan diantarkan oleh pihak Istiqomah Aqiqah sendiri langsung ke rumah pemesan Istiqomah Aqiqah. Pelanggan tidak hanya disajikan sesuai pesanan daging aqiqah tetapi juga diberikan pihak Istiqomah Aqiqah juga sertifikat eksklusif

- b. Tipe sedang dengan jumlah kotakan 70 box untuk paket jantan Rp 3.150.000, sedangkan paket betina Rp. 2.400.000;
- c. Tipe sedang dengan jumlah kotakan 70 box untuk paket jantan Rp 3.150.000, sedangkan paket betina Rp. 2.400.000;
- d. Tipe besar dengan jumlah kotakan 100 box untuk paket jantan Rp 4.000.000, sedangkan untuk paket betina Rp. 3.000.000;
- e. Tipe super dengan jumlah kotakan 125 box untuk paket jantan Rp 4.850.000, sedangkan untuk paket betina Rp. 3.600.000;
- f. Tipe platinum dengan jumlah kotakan 150 box untuk paket jantan Rp 5.550.000, sedangkan untuk paket betina Rp. 4.250.000.

Untuk pemesanan area Surabaya, Sidoarjo dan Gresik pengiriman paket aqiqah gratis ongkos kirim ±35 km dari kantor Istiqomah Aqiqah Sidoarjo. Keunggulan dari Istiqomah Aqiqah adalah pengadaan hewan kambing yang berkualitas dan sesuai syar'i (sehat, cukup, umur dan tidak cacat), memiliki cita rasa yang khas, halal, lezat, daging empuk, dan higienis, semua masakan dimasak oleh tenaga ahli, profesional dan berpengalaman, Istiqomah Aqiqah siap menyalurkan aqiqah konsumen atau pelanggan untuk 71 panti asuhan di Surabaya, 91 panti asuhan di Sidoarjo, 49 panti asuhan di Gresik dan 48 Da'i, Desa Miskin, Jawa Timur, Istiqomah Aqiqah juga menyediakan risalah, dan sertifikat telah beraqiqah, acar dan sambal secara gratis ongkir untuk seluruh wilayah Sidoarjo, Surabaya. Dalam pengelolaan daging aqiqah Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU)

untuk serius memberikan pelayanan catering pada perayaan aqiqah. Istiqomah Aqiqah sangat memperhatikan setiap segi layanan yang memuaskan. Istiqomah Aqiqah mempunyai menu makanan dengan rasa yang lezat dan pembuatan yang aman serta higienis, resep dan metode memasak disesuaikan dengan selera lidah orang Indonesia dengan pilihan menu yang beragam mulai dari sate gule, krengsengan hingga nasi kotak dengan harga terjangkau.

Semua dimasak dengan cara yang aman, higienis dan halal. Untuk hidangan yang disajikan Istiqomah Aqiqah seperti sate, gule, dan krengsengan, Istiqomah Aqiqah menggunakan daging kambing yang kualitas baik tanpa ada cacat ataupun kambing dalam keadaan kurus, ditambah lagi Istiqomah Aqiqah menyediakan acar, sambal, risalah secara gratis. Istiqomah Aqiqah memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan rasa dan kualitas masakan yang terbaik. Selain untuk perayaan aqiqah, Istiqomah Aqiqah juga menerima pesanan untuk acara tasyakuran, walimah, khitanan, untuk wilayah Sidorajo, Surabaya dan ±30 km dari kantor Istiqomah Aqiqah dengan ongkos kirim gratis. Dalam melakukan praktik pemesanan produk aqiqah di Istiqomah Aqiqah ada beberapa prosedur yang harus dijalankan oleh Istiqomah Aqiqah diantaranya adalah pemesan melihat daftar menu atau paket yang ditawarkan oleh Istiqomah Aqiqah berupa brosur yang berada di kantor Istiqomah Aqiqah atau bisa melalui website Istiqomah Aqiqah yaitu (www.istiqomahaqiqah.com).

Pihak Istiqomah Aqiqah akan melayani konsumen dalam memilih produk yang diinginkan maka hal tersebut akan terjadi akad *salām* antara konsumen dengan Istiqomah Aqiqah. Setelah menyebutkan nama bayi yang

akan diaqiqahi, nama orang tua bayi, alamat yang dituju untuk pengiriman aqiqah beserta jumlah kambing yang dipesan untuk pelaksanaan aqiqah maka penyembelihan akan dilakukan oleh pihak Istiqomah Aqiqah. Proses penyembelihan Istiqomah Aqiqah yaitu di wedusmart lokasinya berdekatan dengan kantor DAU (Dompot Amanah Umat). Konsumen dapat melihat proses penyembelihan secara langsung di wedusmart, bagi yang tidak bisa melihat proses penyembelihannya tidak perlu khawatir pihak Istiqomah Aqiqah akan mengirimkan video proses penyembelihannya melalui jaringan sosial (WA/ whatsapp) milik konsumen.

Istiqomah Aqiqah akan menjelaskan spesifikasi kambing sehat yang dipilih langsung oleh konsumen, spesifikasi kambing sehat diantaranya adalah kakinya tidak pincang, matanya tidak buta atau cacat, ekor kambing tidak putus, tanduknya tidak patah. Di Istiqomah Aqiqah juga terdapat dokter hewan yang menangani langsung kambing yang tidak sehat, apabila kambing dalam keadaan tidak sehat maka disehatkan terlebih dahulu untuk dijadikan aqiqah. Kambing di Istiqomah Aqiqah ada dua macam yaitu kambing kacang dan kambing *khibāssy*, masyarakat biasanya lebih banyak memesan kambing kacang untuk aqiqah sedangkan kambing *khibāssy* dipesan pada acara besar Islam, sehingga umur kambing untuk dijadikan aqiqah adalah 1 – 2 tahun. Konsumen juga dapat memilih kambing yang akan dipesan, dan tidak hanya dapat melihat dan memilih kambing secara langsung, pemesan juga mendapatkan sertifikat gratis eksklusif sebagai tanda telah melakukan aqiqah dan juga gratis pengiriman di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan kurang lebih 35 km dari kantor Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.

Mengenai sisa penyembelihan berupa kepala, kulit ataupun kaki diserahkan utuh semuanya kepada pihak konsumen agar tidak terjadi *gh̄ārar* dalam pemesanan produk paket aqiqah. Upah atas penyembelihan aqiqah diberikan upah khusus bukan dari daging sembelihan aqiqah. Jadi, mengupah jagal dengan daging kurban tidak boleh, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari akad *mu'āwādah*. Akad *mu'āwādah* berasal dari kata *'awādha* dalam bahasa arab yang artinya tukar menukar. Akad *mu'āwādah* secara istilah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga).

Adapun jika orang yang beraqiqah memberikan daging aqiqahnya kepada jagal tidak atas dasar upah, tetapi atas dasar sedekah, hadiah, atau bonus maka secara *qiyās* hukumnya tidak apa – apa. Dengan catatan, jangan sampai pemberian daging ini membuat jagal urung, tidak enak, atau merasa sudah cukup sehingga tidak lagi meminta upah karena sudah mendapatkan daging. Sebab, hal ini fakta hukum yang terjadi menunjukkan bahwa itu merupakan akad *mu'āwādah* yang justru menjadi alasan mengapa mengupah jagal dengan daging kurban untuk aqiqah tidak di perbolehkan. Terkait pembayaran paket aqiqah di Istiqomah bisa dilakukan secara tunai atau membayar uang muka sebesar 30% tanpa penambahan harga dan sisa pembayaran dilunasi pada saat pengiriman paket aqiqah atau sesuai dengan kesepakatan. Terjadinya kesepakatan seperti ini, masih ada beberapa pemesan

boleh atau *mubāh* karena rukun dan syarat dalam pemesanan paket aqiqah menggunakan akad *salām* sudah terpenuhi, dan karena adanya kerelaan antara pihak Istiqomah Aqiqah yang ditunda pembayaran paket aqiqah, hal ini tidak bisa dihindari karena hal yang tidak terduga.

Namun, seharusnya dari pihak pemesan sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasi pembayaran paket yang belum terlunasi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian harinya. Atau lebih baiknya pembayaran paket aqiqah langsung dibayarkan secara tunai supaya tidak terjadi penundaan pembayaran paket aqiqah di awal akad. Dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya dilaksanakan secara baik oleh kedua belah pihak namun, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya hambatan yang tidak terduga sebelumnya, meskipun pada dasarnya kedua belah pihak ingin menjalankan apa yang tertera di dalam perjanjian dengan baik. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka pihak Istiqomah Aqiqah mendatangi rumah si pemesan untuk meminta pelunasan pembayaran kepada pihak pemesan. Apabila pemesan belum bisa melunasi sisa pembayaran maka Istiqomah Aqiqah memberikan keringanan waktu pelunasan pembayaran dengan tenggang waktu yang disepakati dan diselesaikan secara kekeluargaan.

lainnya. Kontak yang bisa dihubungi untuk memesan paket aqiqah yaitu 0851 – 0219 – 2424 dan 0856 – 4892 – 8881.

Untuk proses pemesanan paket aqiqah yaitu pihak konsumen akan bertemu dengan customer service Istiqomah Aqiqah dan akan dijelaskan paket menu masakan di Istiqomah Aqiqah. Pemesan juga dapat melihat langsung kambing yang akan dipesan di wedusmart lokasinya berada di dekat kantor LAZ DAU (Layanan Amil Zakat Dompot Amanah Umat) di Jl. Buncitan No. 1, Sedati, Sidoarjo dekat dengan Perumahan Candra Mas, Sedati. Kambing di Istiqomah Aqiqah terdapat 2 macam jenis yaitu kambing kacang dan kambing *khibāssy* (domba) dengan umur 1 – 2 tahun. Bagi yang beraqiqah di Istiqomah Aqiqah mendapatkan sertifikat secara gratis eksklusif sebagai tanda telah beraqiqah.

Mengenai sisa penyembelihan berupa kepala, kulit ataupun kaki diserahkan utuh semuanya kepada pihak konsumen agar tidak terjadi *ghārār* dalam pemesanan produk paket aqiqah. Upah atas penyembelihan aqiqah diberikan upah khusus bukan dari daging sembelihan aqiqah. Jadi, mengupah jagal dengan daging kurban tidak boleh, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari akad *mu'āwādah*. Akad *mu'āwādah* berasal dari kata *'awādha* dalam bahasa arab yang artinya tukar menukar. Akad *mu'āwādah* secara istilah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga).

Adapun jika orang yang beraqiqah memberikan daging aqiqahnya kepada jagal tidak atas dasar upah, tetapi atas dasar sedekah, hadiah, atau bonus maka secara *qiyās* hukumnya tidak apa – apa. Dengan catatan, jangan sampai pemberian daging ini membuat jagal urung, tidak enak, atau merasa sudah cukup sehingga tidak lagi meminta upah karena sudah mendapatkan daging. Sebab, hal ini fakta hukum yang terjadi menunjukkan bahwa itu merupakan akad *mu'āwādah* yang justru menjadi alasan mengapa mengupah jagal dengan daging kurban untuk aqiqah tidak di perbolehkan. Terkait pembayaran paket aqiqah di Istiqomah bisa dilakukan secara tunai atau membayar uang muka sebesar 30% tanpa penambahan harga dan sisa pembayaran dilunasi pada saat pengiriman paket aqiqah atau sesuai dengan kesepakatan.

Setelah terdapat kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak Istiqomah Aqiqah maka, konsumen membayar paket aqiqah bisa secara tunai sesuai akad *salām* ataupun bisa membayar secara uang muka sebesar 30% tanpa penambahan harga dan sisa pembayaran dilakukan pada saat akhir kontrak di majelis akad maka hal tersebut terjadi akad *salām* dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah dimana antara pemesan (*muslām*) dan pihak Istiqomah Aqiqah (*mussalām ilāih*) telah melakukan kesepakatan dengan adanya ucapan (*sighāt*) dan barang yang dipesan (*mussalām fihi*) jelas dengan membayar uang muka sebesar 30% dan pengiriman barang dikirim sesuai kontrak di majelis akad.

Dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya dilaksanakan secara baik oleh kedua belah pihak namun, dalam

pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya hambatan yang tidak terduga sebelumnya, meskipun pada dasarnya kedua belah pihak ingin menjalankan apa yang tertera di dalam perjanjian dengan baik. Pembayaran aqiqah dengan menggunakan uang muka sebesar 30% merupakan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak pemesan dengan Istiqomah Aqiqah namun, pada kenyataannya masih ada pihak pemesan mengalami penundaan pembayaran paket aqiqah yang telah melewati batas waktu atau jatuh tempo. Contoh kasus yang dialami oleh pemesan paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah terdapat 3 (tiga) orang pemesan yang melakukan penundaan pembayaran paket aqiqah dengan berbagai alasan.

Contoh kasus yang dialami oleh Ibu Fadila menunda pembayaran yang sudah disepakati karena pada saat itu bertepatan dengan acara yang sudah berlangsung sehingga pihak pemesan meminta penundaan pembayaran paket aqiqah. Contoh kasus yang kedua yang dialami oleh Bapak Rahmat dimana pihak pemesan kambing untuk aqiqah ternyata pembayaran tersebut bukan dari uang pribadi melainkan dibantu oleh saudaranya. Namun, pada saat akhir kontrak saudaranya tidak memenuhi janjinya dikarenakan uang gaji saudaranya belum cair sehingga pihak pemesan meminta penundaan hari untuk melunasi pembayaran. Dan contoh pengalaman yang terakhir dialami oleh Ibu Indri dikarenakan uangnya terpakai untuk biaya berobat anak yang pertama sehingga Ibu Indri meminta penundaan pembayaran paket aqiqah tersebut.

Apabila pemesan belum bisa melunasi sisa pembayaran maka Istiqomah Aqiqah memberikan keringanan waktu pelunasan pembayaran

2. Adanya pihak penjual (*muslām ilaih*), dalam melakukan jual beli pesanan paket aqiqah, pihak penjual menjelaskan spesifikasi paket aqiqah yang dipesan oleh pembeli (*muslām*) dengan jelas, misalnya dengan disebutkan jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang akan menyebabkan dendam dan permusuhan diantaranya keduanya;
3. Adanya ucapan (*sighāt*) yaitu adanya kesepakatan atau ijab qobul atas transaksi jual beli pesanan dengan akad salam antara pihak pembeli (*muslām*) dan penjual (*muslām ilaih*) dalam satu majelis akad dan melakukan pembayaran paket yang dipesan bisa secara tunai atau bisa dengan uang muka sebesar 30% namun penyerahan barang diserahkan pada saat akhir kontrak. Apabila pembayaran dilakukan secara uang muka sebesar 30% dan penyerahan paket aqiqah diserahkan pada saat akhir kontrak maka pihak pemesan juga membayar sisa pembayaran paket aqiqah yang belum terbayar dan menandatangani paket yang dipesan di dalam satu majelis akad.
4. Adanya barang yang dipesan (*muslām fihi*), dalam pemesan paket aqiqah yang dipesan pada saat awal kontrak harus menjelaskan spesifikasi paket yang dipesan kepada pihak Istiqomah Aqiqah dengan jelas supaya pada saat pengiriman paket aqiqah tidak terjadi konflik yang menyebabkan permusuhan.

Syarat rukun berkaitan dengan barang yang dipesan (*muslām fihi*) yaitu harus jelas ciri – cirinya dari paket masakan yang dipesan sehingga

pada saat pengiriman tidak terjadi konflik akibat kurang jelasnya memberikan spesifikasi paket masakan yang dipesan. Penyerahan paket yang dipesan akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati, begitu pula tentang tenggang waktu. Pihak – pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang (*muslām fihī*) harus diserahkan. Apabila rukun dan syarat diatas terpenuhi, maka jual beli akad *salām* dinyatakan sah dan masing – masing pihak terkait dengan ketentuan yang disepakati.

Dapat disimpulkan bahwa akad jual beli pesanan dengan menggunakan akad *salām* yaitu akad antara pembeli (*muslām*) dengan pihak Istiqomah Aqiqah selaku penjual (*muslām ilaihi*) dimana pihak pembeli memilih paket yang dijelaskan oleh pihak penjual dengan spesifikasi atau ciri paket aqiqah dengan jelas dan pembayaran dilakukan dimuka dimana pembayarannya bisa dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan uang muka sebesar 30%. Setelah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dengan adanya ucapan kesepakatan atau ijab qobul (*sighāt*) maka hal tersebut sudah termasuk akad *salām*. Namun, penyerahan paket aqiqah diserahkan pada akhir kontrak di dalam satu majelis akad. Apabila pihak pemesan melakukan pembayaran secara uang muka sebesar 30% maka sisa pembayaran dilunasi pada saat akhir kontrak di dalam majelis akad.

Namun, pada kenyataanya praktik pemesanan paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah masih ada pihak pemesan yang menunda untuk melunasi pembayaran paket aqiqah dengan berbagai alasan. Padahal pada dasarnya hukum pelaksanaan aqiqah adalah sunnah atau bersifat *tathāwwu'* yaitu

bersifat sukarela bagi yang mampu untuk melaksanakan pelaksanaan aqiqah sebagai rasa syukur atas kelahiran bayi dan bagi yang mampu untuk melaksanakan aqiqah maka bayi yang dilahirkan tergadaikan dengan melaksanakan aqiqah yaitu dengan menyembelih hewan kambing pada hari ketujuhnya dan disunahkan untuk mencukur rambutnya dan mendedahkan emas atau perak seberat timbangan rambut bayi yang dilahirkan.

Apabila orang tua tidak mampu untuk mengaqiqahkan anak laki – lakinya dua ekor kambing sebagaimana sunnah pelaksanaan aqiqah maka orang tua tersebut boleh mengaqiqahkan anak laki – lakinya masing – masing satu ekor kambing. Karena, Rasulullah pernah mengaqiqahkan anak laki – lakinya Hasan dan Husein masing masing seekor kambing. Namun pada kenyataannya masih ada orang tua yang memaksakan diri untuk melaksanakan aqiqah sehingga dalam pembayarannya terjadi penundaan pembayaran.

Penundaan pembayaran paket aqiqah setelah jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak pemesan bukan kali ini terjadi di Istiqomah Aqiqah, berbagai alasan untuk melakukan penundaan pembayaran karena keadaan diluar dugaan dari pihak pemesan sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran paket aqiqah yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati dan penyebab yang melatarbelakangi hal tersebut diantaranya yaitu uangnya terpakai untuk anak berobat, uang tersebut untuk pembayaran aqiqah merupakan dana dari donatur dimana si pihak donatur belum bisa memenuhi janji untuk membantu pembiayaan aqiqah dan pada akhirnya melakukan

penundaan dan yang terakhir karena biaya untuk melunasi paket aqiqah belum cukup sehingga melakukan penundaan pembayaran paket aqiqah.

Dari beberapa hal yang dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa antara pihak Istiqomah Aqiqah dengan pihak pemesan sudah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait sistem pembayaran menggunakan akad salam yaitu membayar DP (*Down Payment*) atau uang muka terlebih dahulu dan sisa pembayaran dibayar setelah pesanan dikirimkan sesuai dengan kesepakatan kontrak perjanjian. Kepercayaan dan kejujuran adalah salah satu hal yang harus dipegang antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kontrak karena dengan adanya kepercayaan dan kejujuran maka akan terjalin kesepakatan yang harmonis di antara kedua belah pihak.

Penundaan pembayaran paket aqiqah yang dilakukan oleh pihak pemesan kepada Istiqomah Aqiqah setelah jatuh tempo menurut hukum Islam adalah boleh atau mubah karena rukun dan syarat dalam pemesanan paket aqiqah menggunakan akad *salām* sudah terpenuhi. Dan karena adanya kerelaan antara pihak Istiqomah Aqiqah yang ditunda pembayaran paket aqiqah, hal ini tidak bisa dihindari karena hal yang tidak terduga. Namun, seharusnya dari pihak pemesan sudah menjadi kewajiban untuk segera melunasi pembayaran paket yang belum terlunasi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian harinya. Atau lebih baiknya pembayaran paket aqiqah langsung dibayarkan secara tunai diawal akad supaya tidak terjadi penundaan pembayaran paket aqiqah. Dalam perjanjian penundaan pembayaran paket aqiqah antara pihak pemesan dengan pihak Istiqomah

Aqiqah seharusnya dilakukan perjanjian hitam diatas putih dengan dibubuhi tanda tangan beserta materai 6000 sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan tenggang waktu yang disepakati.

Dalam hukum Islam sangatlah diperlukan catatan dalam bermuamalah dan sebuah komitmen dalam suatu perjanjian antara yang berakad untuk waktu yang telah disepakati, sebagaimana terdapat dalam firman Allah yaitu Al Qur'an (Qs. Al Baqarah ayat 282) yang menjelaskan tentang Apabila dalam melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan atau disepakati hendaklah kamu menuliskannya atau mencatatkannya. Jadi, pengertian dari firman Allah (Qs. Al Baqarah ayat 282) dalam praktik pemesanan paket aqiqah, apabila terdapat pemesan yang menunda pembayaran pada saat jatuh tempo ataupun awal pertama kali berakad dalam jual beli paket aqiqah dengan menggunakan akad salam seharusnya dari pihak Istiqomah Aqiqah mencatatkannya agar tidak ada keraguan antara kedua belah pihak yang berakad.

- Ismail Namawi Uha. *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Ishom bin Mar'i, Abu Muhammad. *Perayaan Aqiqah Menurut Islam*. Terj. Ahkamul Aqiqah. Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1993.
- Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. "Istiqomah Aqiqah". Diakses pada Informazone.com. tanggal 12 Desember 2018.
- Mardani. *Ayat – Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moelang, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma, 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013
- Najib, Iwan. "Aqiqah dalam perspektif Fiqih empat madzab (Studi kasus di rumah aqiqah Sari Rasa dan Rumah Aqiqah Bunayya di Kota Kediri)." Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016.

- Nur Ainiyah, Dewi. "Pengaruh Label Halal Aqiqah Siap Saji Yayasan Nurul Hayat Cabang Gresik Terhadap Minat Beli Masyarakat Gresik." Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Qudamah, Ibn. Al – Mughni. Terj. Anshari Tasli. Cet – 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rosyidah, Hanik. "Nilai – Nilai Edukatif dalam Aqiqah dan Implikasinya dalam Pembentukan Kepribadian Anak." Sripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2006.
- Rusyd, Ibn. Tarjamah Bidayatul Mujtahid. Jilid II. Terjemah: Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun. Semarang: Asy - Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sardiyah, Kholimatus. "Pelaksanaan Aqiqah setelah tujuh hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Batsul Masa'il NU)." Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Shahih Muslim. Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows. Hadis shahih No.3631. Lidwah Pustaka: Dar ur – Salam Publication, 2006.
- Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunan Abu Dawud. Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows. Hadis shahih No. 2444. Lidwah Pustaka: Dar ur – Salam Publication, 2006.

